

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DINAS PENANMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI SULAWESI
SELATAN (STUDI KABUPATEN GOWA)**

NUR WAHYUNI RAHMAN

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

Nurwahyuni58@gmail.com

ABSTRAK

NUR WAHYUNI RAHMAN. 2020. Efektivitas Pemberian Izin Pertambangan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Selatan (Studi Kabupaten Gowa). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui mekanisme perizinan pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerbitan suatu izin tambang yang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Gowa.. (3) Untuk mengetahui efektifitas pemberian izin usaha pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu informan. Data sekunder yaitu dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Mekanisme pengajuan izin usaha pertambangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu : (a) Persyaratan Administrasi, (b) Persyaratan Teknis, (c) Persyaratan Lingkungan, dan (d) Persyaratan Finansial. (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi penerbitan suatu izin tambang yang diajukan oleh masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yaitu jangka waktu penerbitan izin usaha pertambangan, mekanisme penerbitan izin usaha pertambangan dan syarat-syarat pengajuan izin usaha pertambangan. (3) Pemberian izin usaha pertambangan di DPMPTSP sudah efektif dibuktikan dari tiga indikator yaitu sasaran, tujuan, dan waktu.

Kata Kunci: Efektivitas, Pertambangan, Perizinan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, pasir dan lain-lain dimana bahan galian itu dikuasai oleh negara.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan orang banyak karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: ”Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian,

pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan”.³

Menurut Salim jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat. Keempat kelompok itu, meliputi:

1. Pertambangan mineral logam
2. Pertambangan mineral bukan logam
3. Pertambangan batuan; dan/atau
4. Pertambangan batubara.⁴

Kegiatan izin usaha pertambangan (IUP), tidak hanya diberikan hak kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak menusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668) Pasal 2 Ayat (1) izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengelolaan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan.

Kewenangan dalam perizinan sebelum berlakunya otonomi daerah

¹ Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 1.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

⁴ Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 93.

pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lahirnya Undang-Undang nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) tentang Pemerintah Daerah, kewenangan urusan pertambangan kembali kepusat dan daerah provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) pada undang-undang tersebut bahwa: "Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, yang artinya pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam urusan sumber daya mineral".⁵

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh kewenangan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keseluruhan kewenangan dalam pertambangan diserahkan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini berada dalam Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas 1.883,32 km², dengan jumlah penduduk 652,941 jiwa atau sama dengan 3.01% dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daratan tinggi yaitu sekitar 72,26%, ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan daratan tinggi yaitu Parangloe, Mamuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan

Biring bulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

Kondisi geografis dan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Gowa memberikan potensi akomoditas tambang yang cukup besar di antaranya merupakan komoditas tambang berupa (a) tanah timbunan banyak terdapat di Samata, Pattalassang dan Padangtaring potensinya di perkirakan mencapai 160 juta ton lebih. (b) bahan galian batu banyak di temukan di sepanjang sungai jeneberang dan tanggara. Di kawasan Caddika dan Palangga terdapat endapan sungai purba. Potensinya diperkirakan mencapai 100 juta ton. (c) pasir sungai banyak di jumpai di sepanjang sungai jeneberang mulai Kadaluaaja sampai daerah Songkolo dengan luas miliaran ton. Endapan pasir sungai purba juga terdapat di Passelengang dengan luas sekitar 200 hektar dan ketebalan dua sampai tiga meter. (d) batuan beku (diorit) dengan potensi 125 juta ton, bahan fondasi bangunan itu bisa ditemukan di daerah bontoloe dan bangkoa, (e) basalt berupa beku basa terdapat di Kecamatan Parangloe, Bontomarannu, Tompobulu, Tinggimoncong, Bungaya potensinya mencapai miliaran ton. (f) andesit, berupa luar ditemukandi Bontomanai, Mangguntur, Bulumaya, Lebangbu'ne dan Erelembang dengan sumber daya mencapai 922.100.000 ton, juga ada kaolin, tras, lempung, zeolit, bentonit, dan batu apung.⁶

Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Gowa yaitu bahan galian pasir hal ini disebabkan penyebaran bahan galian ini cukup merata di semua daerah. Bahan galian

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁶ Khairunnisa Nurhaefa, 2018. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan dan Penerbitan Pertambangan Liar Di Kabupaten Gowa*. Hal. 3.

pasir mudah dijumpai dan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal membangun fasilitas maupun infrastruktur yang dibutuhkan. Melihat besarnya potensi galian pasir yang terdapat di Kabupaten Gowa menyebabkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang diusahakan perorang maupun badan usaha. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin sesuai peraturan dan prosedur yang ada agar kegiatan usaha pertambangan tersebut legal, dan tidak menutup kemungkinan adanya potensi usaha pertambangan *illegal* yang kerap kali luput dari perhatian pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin. Dengan adanya potensi pertambangan *illegal* yang terdapat di Kabupaten Gowa tidak menutup kemungkinan akan ada dampak dan resiko yang ditimbulkan dari pertambangan *illegal* tersebut misalnya terhadap pemukiman warga serta kerusakan lingkungan.

Salah satu wilayah di Kabupaten Gowa yang memiliki potensi pertambangan pasir ialah di Kecamatan Parangloe. Berdasarkan kegiatan pra penelitian, menurut pemerintah setempat di Kecamatan Parangloe terdapat beberapa usaha pertambangan baik yang telah memiliki izin (*legal*) dan juga terdapat usaha pertambangan yang tidak memiliki izin (*illegal*). Akan tetapi pemerintah setempat mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari pertambangan *illegal* dan alasan dari pemilik usaha pertambangan mengapa tidak membuat izin usaha terlebih dahulu. Sementara untuk izin usaha pertambangan yang legal menurut pemerintah setempat juga belum mengetahui sejauh mana efektifnya pemberian izin tersebut dan juga dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “**Efektivitas Pemberian Izin Pertambangan di Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Propinsi Sulawesi Selatan (Studi Kabupaten Gowa)”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, sedangkan efektif menurut S. Wojowisoto, 1980 berarti berhasil, tepat, manjur. Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif.

Efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.

2. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 mengemukakan: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.⁷

Menurut Robi Pertambangan suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari miterial pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral,

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.

b. Jenis-Jenis Pertambangan

Jenis pertambangan rakyat telah ditentukan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat. Keempat kelompok itu, meliputi:

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.⁸

Pertambangan mineral logam, seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flour-spar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

c. Penggolongan Pertambangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22) Pasal 3 Ayat (1) mengemukakan Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:

- a. Golongan bahan galian strategis;
- b. Golongan bahan galian vital;
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.⁹

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 menguraikan mengenai dasar penggolongan bahan galian kedalam 3 golongan antara lain memuat pertimbangan yang didasarkan pada pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi negara yaitu sebagai berikut:

1. Bahan galian golongan A termasuk bahan galian strategis dalam arti kata “strategis” untuk pertahanan/kemaran negara ataupun strategis untuk menjamin perekonomian negara.
2. Bahan galian golongan B termasuk bahan galian vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak.

Sedangkan bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakkan (deposit) bahan galian dalam penjelasan umum PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan galian angka 3 huruf c, bahwa golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital berarti sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.

d. Pertambangan ilegal

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar.¹⁰

⁸ Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 93.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

¹⁰ Iskandar Zulkarnain “lembaga ilmu pengetahuan inodnsia, *pertambangan ilegal dan*

3. Perizinan

a. Pengertian Izin

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹¹

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi, misalnya tentang hal melarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.¹²

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut dalam izin dapat dipahami bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin, artinya kemungkinan seseorang atau pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.¹³

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabdikan, persetujuan memperbolehkan. Dengan demikian secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberi pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan memperbolehkan.

Izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (7) mengemukakan bahwa izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.¹⁶

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa izin usaha pertambangan eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.¹⁷

b. Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai penertib dan

permasalahannya di Indonesia". 22 Maret 2019. <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Illegal%20di%20Indonesia.pdf>.

¹¹ Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 167

¹² Ibid. Hal. 168

¹³ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo. Hal. 7

¹⁴ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres. Hal. 198

¹⁵ Helmi SH. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 81

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud. Adrian Sutedi mengatakan, sebagai pengaturan dimaksudkan, agar usaha atau kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.¹⁸

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.

Kedua, fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law*. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah.

Ketiga, fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.¹⁹

c. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan

IUP berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis izin usaha pertambangan menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 yaitu:

- a. IUP Ekplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- c. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- d. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengelolaan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
- f. IUJP adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Izin Usaha Pertambangan eksplorasi merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka kegiatan pertambangan.

d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat (10) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Unsur-unsurnya meliputi:

¹⁸ Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 193

¹⁹ Ibid. Hal. 198

1. Adanya izin;
2. Adanya usaha pertambangan;
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
4. Luas wilayahnya terbatas; dan
5. Investasi terbatas.²⁰

Tata cara memperoleh izin pertambangan rakyat:

1. Sebelum melakukan proses pertambangan terlebih dahulu pemohon harus memiliki izin pertambangan rakyat.
2. IPR diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pada dasarnya, tidak setiap orang atau badan usaha dapat mengajukan IPR-nya kepada bupati/walikota. Namun, yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, negeri atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informan, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Adapun penelitian dilakukan di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penelitian.

1. Tahap Perencanaan

Adapun langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam tahap perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Mengadakan studi pendahuluan
- c. Perumusan masalah
- d. Latar belakang
- e. Tujuan dan manfaat penelitian
- f. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- g. Perumusan metode penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Pengelolaan data
- c. Analisis data
- d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penulisan laporan dan penarikan kesimpulan

3. Tahap penulisan laporan penelitian

Penulisan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan

²⁰ Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 90

judulnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian izin pertambangan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu propinsi sulawesi selatan (studi kabupaten gowa).

a. Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian izin usaha pertambangan di DPMPTSP. Dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, permohonan izin pertambangan ditujukan kepada Gubernur yang selanjutnya disesuaikan dengan mekanisme dari DPMPTSP, dimana Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Dan pengajuan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Gowa sesuai dengan proses pada umumnya yakni harus melalui proses dari rekomendasi Gubernur sampai ke pihak BBWS-PJ sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa faktor yang mempengaruhi penerbitan suatu izin pertambangan yang diajukan oleh warga masyarakat Kabupaten Gowa terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: 1) Jangka waktu penerbitan izin usaha pertambangan, 2) Mekanisme penerbitan izin usaha pertambangan, dan 3) Syarat-syarat pengajuan izin usaha pertambangan. Faktor-faktor diatas menunjukkan bahwa pemberian izin usaha pertambangan belum maksimal. Pemerintah diharapkan mampu membenahi kekurangan yang terdapat dalam proses pengajuan izin usaha pertambangan.

c. Efektivitas Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa

Berdasarkan ketiga indikator di atas menunjukkan bahwa di DPMPTSP dalam penerbitan IUP telah efektif walaupun tanggapan dari masyarakat penerima IUP merasa cukup rumit baik dalam mekanisme, persyaratan maupun jangka waktu, akan tetapi hal tersebut demi mengifisienkan dan meningkatkan efektivitas dalam pemberian IUP, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pertambangan *illegal*, bencana alam akibat tidak memiliki AMDAL, serta perebutan wilayah pertambangan akibat dari adanya tumpang tindih wilayah pertambangan.

PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan

Mekanisme penerbitan izin usaha pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pengembangan dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan firma/Perusahaan komanditer/orang perorangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP/WIUPK atau BUMN/BUMD yang diberikan secara prioritas, mengajukan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya secara langsung atau melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang

- diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
- 1) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) Untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan firma/Perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis.
2. Verifikasi dan konsep Persetujuan
- Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau Gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP/IUPK Eksplorasi Mineral Logam ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip atau tembusan.
- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Selain ketentuan penerbitan IUP di atas, di DPMPTSP juga memberikan syarat dalam hal sarana dan prasarana pertambangan, tujuan pertambangan harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan memiliki indikator yang rinci sehingga kegiatan pertambangan dapat efektif dan efisien. Sistem perizinan seperti yang diuraikan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan prosedur atau tata cara untuk memperoleh atau mendapatkan suatu izin. Dengan pemahaman tersebut, maka terdapat beberapa unsur dalam suatu sistem perizinan, yaitu adanya pihak yang memohon izin, adanya bentuk izin kegiatan atau usaha yang dimohonkan, adanya pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan izin, dan adanya ketentuan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin.

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

1. Jangka Waktu Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Jangka waktu untuk mengajukan IUP hingga penerbitan IUP memiliki jangka waktu kurang lebih 7 hari akan tetapi dalam proses pengumpulan berkas administrasi ditentukan atau tergantung instansi yang menangani setiap dokumen sebagai syarat kelengkapan berkas permohonan IUP. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan bahwa jangka waktu penerbitan IUP mulai dari tahap permohonan hingga

tahap penerbitan IUP memiliki waktu total 14 (empat belas) hari, dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap pengajuan permohonan selama 1 (satu) hari
 - Tahap verifikasi dan konsep persetujuan selama 5 (lima) hari
 - Tahap penerbitan izin selama 8 (delapan) hari
2. Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerbitan IUP di DPMPTSP ialah mekanisme atau alur penerbitan IUP dalam hal ini jika pemohon IUP mengikuti mekanisme dengan baik dan benar maka proses IUP akan segera terselesaikan, namun jika tidak mengikuti mekanisme sesuai aturan maka sebaliknya penerbitan IUP akan terhambat atau memerlukan waktu yang lebih lama sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Berdasarkan permohonan IUP yang dimasukkan oleh badan usaha, koperasi ataupun perseorangan di Kabupaten Gowa ke DPMPTSP mengeluh akibat dari banyaknya dokumen yang harus dilengkapi sebagai persyaratan IUP, berbeda sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan yakni pengurusan permohonan IUP masih di Pemerintah Daerah Kabupaten atau dalam hal ini di BKPM dengan tahapan proses sebagai berikut:

- Tahap pengajuan permohonan dengan kelengkapan dokumen (surat permohonan, keterangan jenis tambang dan Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat)
- Tahap verifikasi (tim verifikasi dari BKPM turun mengecek langsung ke calon lokasi pertambangan)
- Penerbitan IUP

Dari tahapan di atas menunjukkan perbedaan dalam hal kelengkapan dokumen,

yaitu pada DPMPTSP memiliki kelengkapan dokumen yang lebih rinci mengenai identitas pemohon, lokasi dan rekomendasi dari berbagai instansi lainnya. Dengan demikian pemohon IUP merasa lebih rumit dalam mengajukan permohonan IUP dan beranggapan mekanisme dalam mengajukan IUP lebih lama sehingga menjadikannya sebagai faktor penghambat dalam penerbitan IUP. Akan tetapi dibalik hal tersebut pihak pemerintah memiliki tujuan agar pemberian IUP tidak serta merta ada pemohon maka IUP langsung terbit, melainkan adanya kajian khusus agar tidak terjadi kesalahan pemberian IUP dan dampak lingkungan yang rusak akan terhindar dengan adanya AMDAL dan verifikasi teknis yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP.

c. Syarat-Syarat Pengajuan Izin Usaha Pertambangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, syarat administratif yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang mengajukan IUP, meliputi:

- Surat permohonan;
- Komoditas tambang yang dimohon; dan
- Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Persyaratan di atas menjadi dasar bupati/walikota di dalam menetapkan IUP yang diajukan oleh orang perorangan atau individu, kelompok masyarakat atau koperasi. Apabila syarat tidak dipenuhi oleh pemohon, maka bupati/walikota dapat menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Terhadap syarat-syarat yang tidak lengkap itu, maka permohonan dapat melengkapinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian persyaratan di atas menunjukkan kemudahan dalam memperoleh IUP, berbeda dengan saat setelah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan yang menjadi dasar diberlakukannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam hal ini pihak pemerintah tidaklah mempersulit dalam hal pemberian IUP melainkan lebih selektif dan meningkatkan efektifitas dalam memberi IUP tersebut. Sehingga syarat-syarat dalam IUP menjadi salah satu faktor penentu dalam penerbitan IUP, jikalau salah satu syarat tidak dipenuhi walaupun hal yang menurut seseorang kecil akan berdampak dengan dibatalkan penerbitan IUP. Misalnya setelah kelengkapan administrasi telah terpenuhi namun pada saat pengkajian peta terdapat tumpang tindih (*overlay*) dengan permohonan IUP yang telah terbit lainnya, maka secara otomatis permohonan IUP tersebut akan dibatalkan atau pihak pemohon mengikuti kembali proses pelelangan untuk mendapatkan WIUP.

c. Efektivitas pemberian izin usaha pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa

Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

a. Sasaran

Pada dasarnya, tidak setiap orang atau badan usaha dapat mengajukan IUP kepada bupati/walikota. Namun, yang dapat mengajukan IUP adalah hanya penduduk setempat.

b. Tujuan

Tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

d. Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan bahwa jangka waktu penerbitan IUP mulai dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan IUP memiliki waktu total 14 (empat belas) hari.

KESIMPULAN

1. Mekanisme pengajuan izin usaha pertambangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu : (1) Persyaratan Administrasi, (2) Persyaratan Teknis, (3) Persyaratan Lingkungan, dan (4) Persyaratan Finansial.
2. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terbitnya izin usaha pertambangan yaitu jangka waktu penerbitan izin usaha pertambangan, mekanisme penerbitan izin usaha pertambangan dan syarat-syarat pengajuan izin usaha pertambangan.
3. Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi efektivitas penerbitan izin di DPMPTSP yaitu sasaran, tujuan dan waktu dimana ketiga indikator tersebut bertujuan untuk mengifisienkan dan meningkatkan efektivitas dalam pemberian IUP, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pertambangan *illegal*, bencana alam akibat tidak memiliki AMDAL, serta perebutan wilayah pertambangan akibat dari

adanya tumpang tindih wilayah pertambangan.

SARAN

Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah luasan wilayah cakupan penelitian tidak hanya terpatok pada satu Kabupaten saja agar dapat membandingkan mekanisme dan faktor yang memengaruhi penerbitan izin pertambangan. Selain itu diharapkan pula untuk mengembangkan penelitian tidak hanya meneliti pemberian izin pertambangan jenis pasir melainkan jenis-jenis pertambangan sumber daya alam dan mineral lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika
- FIS UNM. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cetakan ke-1. Makassar;CV. Berkah Utami
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Garfika.
- Nasution, 2006. *Metode research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

2. Jurnal

- Robi Surya, Rusmana. *Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya Di Kabupaten Pesisir Barat*. Volume 4 Nomor 2 (2017)

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668).

4. Studi yang tidak Diterbitkan

Khairunnisa Nurhaefa, 2018. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam pemberian Izin*

Pertambangan Bahan Galian Batuan dan Penerbitan Pertambangan Liar Di Kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alaudin Makassar

Iskandar Zulkarnain “lembaga ilmu pengetahuan indonesia, *pertambangan ilegal dan permasalahannya di indonesia*”. “<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Illegal%20di%20Indonesia.pdf>.”

5. Internet

Yunitardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html diakses pada tanggal 23 Maret 2019.